

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TIM DOSEN AGAMA

Pertemuan Ke



Minggu ke	Pokok Bahasan dan	Sub Pokok Bahasan dan	Teknik Pembelajaran	Media Pembelajaran	Tugas	Ref
	Tujuan Instruksional Umum (TIU)	Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	- V1:-1- TM	DDT		
9.	Ekonomi Islam	Agama Islam dan Ekonomi : a. Pengertian ekonomi Islam b. Tujuan ekonomi Islam c. Prinsip ekonomi Islam	 ○ Kuliah TM ○ Daring (WA, ZOOM, LMS) 	PPT VIEWER		
	1	 Mahasiswa/i dapat memahami pengertian agama, ekonomi, Syirkah dan perdagangan menurut ajaran Islam Mahasiswa/i dapat memahami pengertian bank & koperasi, serta mengetahui prinsip & konsep bank Islam 				



Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah

suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan *cara-cara Islami* (cara-cara yg didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al Quran dan Sunah Nabi)

Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan)

Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat, dalam perspektif Islam (Khurshid Ahmad)

Lanjutan

Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah disamping alasan dan pengalaman. (N.Siddiqi))

Chonomi Jslam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahtaeraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada ALLAH. (Hasanuz Zaman)

7ujuan *E*konomi Jslam

Meningkatkan ekonomi lebih makmur

Menciptakan ekonomi yang adil dan merata

Mewujudkan perekonomian yang stabil


Mewujudkan perekonomian yang serasi

Mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaa produksi


Menciptakan ekonomi umat yang mandiri



LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA



PERBANKAN SYARIAH




PENGERTIAN BANK SYARIAH

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan *atau "berdasarkan prinsip usaha syariah"* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



PRINSIP SYARIAH

Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah



PERAN BANK SYARIAH

Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia



FUNGSI BANK SYARIAH

MANAJER INVESTASI. bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

JASA KEUANGAN. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya meliputi Letter of Guarantee, wire transfer, Letter of Credit, dan lain-lain.

INVESTOR. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa (leasing), musyarakah, akad mudharabah, akad Salam atau Istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan.

FUNGSI SOSIAL. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan social apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Kajian terhadap Asuransi


Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba

- 1. Unsur *gharar* terdapat pada bentuk akad (perikatan) yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur *gharar* ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya.
- 2. Unsur *maisir* terjadi apabila peserta asuransi (pemegang polis) membatalkan kontraknya pada masa *reversing period*, ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja (biasanya kurang dari 5%).
- 3. Unsur *riba* terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan *funds manager companies*.

DEFINISI Pegadaian syariah (RAHN)

Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya.





Lanjutan

MARHUN BIH/DAIN Hutang

IJAB DAN QABUL

Pernyataan gadai dari para pihak

Harus jelas Rahin dan Murtahin

Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad Rahn

Harus tetap dapat dimanfaatkan

Kesesuaian qabul dengan ijab.

Harus lazim (mengikat) pada waktu akad. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya.

Persambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad.

Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Menurut Hosen dan Hasan Ali (PKES, 2008:11) BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

Menurut Heri Sudarsono (2007) BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti halnya zakat, infaq dan sodaqoh.



Fungsi BMT yaitu:

Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) — menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya

DASAR HUKUM BMT



Konsep Dasar Pasar Modal Syariah



PRINSIP PASAR MODAL SYARI'AH

- a. Pembiayaan & investasi pada aset/kegiatan usaha yang halal, spesifik & bermanfaat, dan dilakukan dgn bagi hasil.
- b. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- c. Akad yang terjadi antara pemilik harta (investor) dgn pemilik usaha (emiten) dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar (bursa & self regulating organization lainnya) tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian.
- d. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan (maysir) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- e. Investor, emiten maupun bursa & self regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (supply) maupun dari segi permintaan (demand).

